



P U T U S A N
Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SULAIMAN BIN SAWIRAN;**
2. Tempat lahir : Subulussalam;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lae Sarah, Desa Namo Buaya, Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **FAUZI POHAN BIN KAHARUDIN POHAN;**
2. Tempat lahir : Rantau Gedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/5 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Gedang, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;

Terdakwa I Sulaiman Bin Sawiran didampingi oleh Muhammad Ishak, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mujakir Walad, Gosong Telaga Timur, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil dengan register nomor WI.U11/2/Hk.01/1/2024 tanggal 15 Januari 2024, sedangkan Terdakwa II Fauzi Pohan Bin Kaharudin Pohan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 KUHP, namun Terdakwa II Fauzi Pohan Bin Kaharudin Pohan tetap menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 132/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SULAIMAN Bin SAWIRAN dan Terdakwa II FAUZI POHAN Bin KAHARUDIN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I SULAIMAN Bin SAWIRAN dan Terdakwa II FAUZI POHAN Bin KAHARUDIN berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (Satu) Bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik Transparan berat brutto 5,15 (Lima Koma satu lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula serta Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa I menanggapi kembali secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-23/Enz.2/SBS/07/2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa I **SULAIMAN Bin SAWIRAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **FAUZI POHAN Bin KAHARUDIN POHAN** pada hari **Jumat** tanggal **06 Oktober 2023** sekira pukul **19.15 WIB** atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Oktober 2023** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Kilo 5 Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa I menerima telpon dari OPIK (DPO) yang menawarkan narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa II sepakat untuk membeli Narkoba jenis ganja dengan Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengumpulkan uang secara bersama-sama (Patungan) dengan masing-masing Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menemui OPIK di Kilo 5 Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sesampainya di Kilo 5 Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam, OPIK memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kepada Terdakwa I setelah menerima narkoba jenis ganja, terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan secara bersama-sama;

Bahwa terhadap narkoba tersebut Terdakwa I, Terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Sulaiman Bin Alm Sawirman, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 52/60909.00/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang narkoba jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan Plastik Transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 6967/NNF/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram milik terdakwa I SULAIMAN Bin SAWIRAN, Terdakwa II FAUZI POHAN Bin KAHARUDIN POHAN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I **SULAIMAN Bin SAWIRAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **FAUZI POHAN Bin KAHARUDIN POHAN** pada hari **Jumat** tanggal **06 Oktober 2023** sekira pukul **22.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Oktober 2023** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa I, Terdakwa II sedang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam hendak membeli rokok kemudian datang Saksi, kemudian datang Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Roki Lauren Hutagaol yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam yang langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu setelah berhasil mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Badan dan Pakaian terdakwa I dan Terdakwa II dan tidak ditemukan barang bukti apapun, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menunjukkan sendiri tempat menyimpan narkotika jenis ganja di semak-semak pada Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, kemudian Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Roki Lauren Hutagaol melakukan pencarian terhadap barang bukti narkotika dan ditemukan pada semak-semak di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram, yang diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan milik para terdakwa yang didapat dengan cara membeli bersama-sama (patungan)

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada OPIK (DPO), kemudian para terdakwa dibawa beserta barang bukti ke Polres Subulussalam;

Bahwa terhadap narkoba tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Sulaiman Bin Alm Sawirman, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 52/60909.00/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang narkoba jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan Plastik Transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 6967/NNF/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram milik terdakwa I SULAIMAN Bin SAWIRAN, Terdakwa II FAUZI POHAN Bin KAHARUDIN POHAN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga:

Terdakwa I **SULAIMAN Bin SAWIRAN** bersama-sama dengan Terdakwa II **FAUZI POHAN Bin KAHARUDIN POHAN** pada hari **Jumat** tanggal **06 Oktober 2023** sekira pukul **20.00 WIB** atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Oktober 2023** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023 bertempat di sebuah kebun kelapa sawit pada Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah kebun kelapa sawit pada Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Terdakwa I, Terdakwa II menggunakan narkotika jenis ganja dibeli dengan uang bersama dari OPIK (DPO), dengan cara mencampurkan ganja tersebut pada rokok kemudian rokok yang telah dicampurkan dengan ganja tersebut dibakar dan dihisap secara berulang hingga rokok berisi ganja tersebut habis, setelah menggunakan narkotika bersama-sama kemudian sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II pergi ke Desa Subulussalam Utara Kec.Simpang Kiri Kota Subulussalam untuk membeli rokok, kemudian tiba-tiba datang datang Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Roki Lauren Hutagaol yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Subulussalam dan langsung mengamankan para terdakwa, dan para terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis ganja di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kemudian Saksi Ahmad Fadhil, S.H, Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Roki Lauren Hutagaol menuju lokasi yang ditunjukkan oleh para terdakwa di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram di semak-semak di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Terdakwa I, Terdakwa II dibawa ke kantor Kepolisian Resor Subulussalam bersama barang bukti;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 812/139/Lab/VII/2023 tanggal 09 Oktober 2023 Dokter Pemerintah RSUD Kota Subulussalam telah memeriksa terdakwa an. Sulaiman dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan POSITIF NARKOBA jenis Ganja;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 812/140/Lab/VII/2023 tanggal 09 Oktober 2023 Dokter Pemerintah RSUD Kota Subulussalam telah memeriksa terdakwa an. Fauzi Pohan dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan POSITIF NARKOBA jenis Ganja;

Bahwa dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti yang ditemukan pada Sulaiman Bin Alm Sawirman, berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 52/60909.00/2023 tanggal 07 Oktober 2023 yang

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :

- 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan Plastik Transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 6967/NNF/2023 Tanggal 31 Oktober 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M.Tanjung, S.Pd diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang 1 (satu) bungkus plastik berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram milik terdakwa I SULAIMAN Bin SAWIRAN, Terdakwa II FAUZI POHAN Bin KAHARUDIN POHAN adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fadhil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
 - Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja;
 - Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Roki Laurent Hutagaol;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa Informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Roki Laurent Hutagaol datang ke lokasi dimaksud dan kemudian Kami bertemu dengan Para Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Para Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Terdakwa Fauzi Pohan mengakui bahwa Ia dan Terdakwa Sulaiman ada menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja di sebuah kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dan Para Terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud dan setelah dilakukan pengeledahan di tempat tersebut Kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik transparan di semak-semak kebun kelapa sawit tersebut, lalu setelah Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Mereka mengakui bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat selain Anggota Kepolisian pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa mengakui ada menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja, saat itu Para Terdakwa sedang berdiri di depan sebuah warung di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di semak-semak didalam kebun sawit yang berada di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

- Bahwa Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun sawit yang berada di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut berbentuk biji, daun dan ranting kering;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah Para Terdakwa dengan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut kepada Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Berat barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun sawit yang berada di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun sawit yang berada di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 dan disaksikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun sawit yang berada di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun sawit yang berada di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Sdr. Opik (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja dari Sdr. Opik (DPO) tersebut adalah uang patungan Para Terdakwa yaitu uang Terdakwa Sulaiman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fauzi Pohan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Km. 5 Kecamatan Runding Kota Subulussalam;
- Bahwa yang membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Opik (DPO) adalah para Terdakwa yang bersama-sama menjumpai Sdr. Opik (DPO) di Km. 5 Kecamatan Runding Kota Subulussalam;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Opik (DPO) tersebut akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sudah ada sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Opik (DPO) tersebut yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan sisanya adalah yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Opik (DPO) tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menyimpan sisa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Opik (DPO) tersebut di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Para Terdakwa menyimpan sisa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Opik (DPO) tersebut di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut untuk disembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain dan nantinya akan dikonsumsi kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Opik (DPO);
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita dari Para Terdakwa selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting kering yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram tersebut;
- Bahwa Terhadap Para Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa Fauzi Pohan sebelumnya belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa Sulaiman sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, tidak ada dilakukan penyitaan terhadap uang milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membawa kendaraan pada saat ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa berapa banyak Narkotika Jenis Ganja yang dibeli oleh Para Terdakwa pada Sdr. Opik (DPO) yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi Para Terdakwa, Saksi ada memperkenalkan diri bahwa Kami dari Petugas Kepolisian dari Polres Subulussalam dan sedang bertugas untuk menyelidiki laporan masyarakat tentang peredarang Narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa siapa yang pertama kali mengajak untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak masuk dalam Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa terhadap Sdr. Opik ada dilakukan pengembangan dan dilakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan dan namanya telah dibuat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Roki Laurent Hutagol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Ahmad Fadhil;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dari informasi masyarakat;
- Bahwa Informasi dari masyarakat yang Saksi dapatkan tersebut bahwa di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Setelah mendapatkan informasi tersebut, lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Team Sat Res Narkoba Polres Subulussalam yaitu Saksi Riyan Rifianda dan Saksi Ahmad Fadhil datang ke lokasi dimaksud dan kemudian Kami bertemu dengan Para Terdakwa dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Para Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Terdakwa Fauzi Pohan mengakui bahwa Ia dan Terdakwa Sulaiman ada menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja di sebuah kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dan Para Terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud dan setelah dilakukan pengeledahan di tempat tersebut Kami berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik transparan di semak-semak kebun kelapa sawit tersebut, lalu setelah Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, Mereka mengakui bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut Kami bawa ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat selain Anggota Kepolisian pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sebelum Para Terdakwa mengakui ada menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja, saat itu Para Terdakwa sedang berdiri di depan sebuah warung di pinggir jalan di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan di semak-semak didalam kebun sawit yang berada di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun sawit yang berada di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut berbentuk biji, daun dan ranting kering;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah Para Terdakwa dengan menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut kepada Saksi dan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Berat barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun sawit yang berada di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun sawit yang berada di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Para Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 dan disaksikan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun sawit yang berada di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun sawit yang berada di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut diperoleh Para Terdakwa dari Sdr. Opik (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja dari Sdr. Opik (DPO) tersebut adalah uang patungan Para Terdakwa yaitu uang Terdakwa Sulaiman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fauzi Pohan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) yaitu pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Km. 5 Kecamatan Runding Kota Subulussalam;
- Bahwa yang membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Opik (DPO) adalah para Terdakwa yang bersama-sama menjumpai Sdr. Opik (DPO) di Km. 5 Kecamatan Runding Kota Subulussalam;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Opik (DPO) tersebut akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sudah ada sebagian barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Opik (DPO) tersebut yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa dan sisanya adalah yang ditemukan pada saat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Opik (DPO) tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang menyimpan sisa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Opik (DPO) tersebut di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Para Terdakwa menyimpan sisa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang dibeli oleh Para Terdakwa dari Sdr. Opik (DPO) tersebut di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut untuk disembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain dan nantinya akan dikonsumsi kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa baru sekali membeli Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Opik (DPO);
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita dari Para Terdakwa selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting kering yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram tersebut;
- Bahwa Terhadap Para Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa Fauzi Pohan sebelumnya belum pernah dihukum, sedangkan Terdakwa Sulaiman sebelumnya sudah pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, tidak ada dilakukan penyitaan terhadap uang milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada membawa kendaraan pada saat ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa berapa banyak Narkotika Jenis Ganja yang dibeli oleh Para Terdakwa pada Sdr. Opik (DPO) yang telah dikonsumsi oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan kerja Saksi mendatangi Para Terdakwa, Saksi ada memperkenalkan diri bahwa Kami dari Petugas Kepolisian dari Polres Subulussalam dan sedang bertugas untuk menyelidiki laporan masyarakat tentang peredarang Narkotika di wilayah hukum Polres Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Para Terdakwa siapa yang pertama kali mengajak untuk membeli dan mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak masuk dalam Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa terhadap Sdr. Opik ada dilakukan pengembangan dan dilakukan pencarian namun tidak berhasil ditemukan dan namanya telah dibuat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6967/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik Transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram milik Para Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisanya dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Para Terdakwa adalah positif mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syari'ah Subulussalam dengan No: 52/60909.00/2023 tanggal 7 Oktober 2023, menerangkan terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Subulussalam/Kepala Satuan Resnarkoba Polres Subulussalam dengan Hasil penimbangan 1 (Satu) Bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik Transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram;
- Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/139/LAB/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023 atas nama Sulaiman dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis ganja (marijuana) serta Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: Nomor: 812/140/LAB/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023 atas nama Fauzi Pohan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis ganja (marijuana);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sulaiman Bin Sawiran:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa Fauzi Pohan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ada menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan sedang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang menggunakan pakaian biasa dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resort Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan di sekitar tempat Terdakwa dan Terdakwa Fauzi Pohan namun tidak ditemukan barang bukti, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa Fauzi Pohan, Terdakwa Fauzi Pohan mengakui bahwa Kami ada menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja di sebuah kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Fauzi Pohan mendatangi tempat yang dimaksud dan setelah dilakukan pengeledahan di tempat tersebut lalu Terdakwa Fauzi Pohan menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan di semak-semak kebun kelapa sawit tersebut, lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa Fauzi Pohan, Kami mengakui bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah milik Kami, kemudian Petugas Kepolisian membawa Kami berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat selain Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa dan Terdakwa Fauzi Pohan digeledah oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam berbentuk biji, daun dan ranting kering yang dibungkus dengan plastik transparan didalam plastic berwarna kuning;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah ditunjukkan tempatnya oleh Terdakwa Fauzi Pohan;
- Bahwa Berat barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa dan Terdakwa Fauzi Pohan ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 7 Oktober 2023 yang saat dilakukan penimbangan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Fauzi Pohan ikut menyaksikannya;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Fauzi Pohan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Desa KM. 5 Kecamatan Runding Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 19.15 WIB;
- Bahwa yang membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut pada Sdr. Opik (DPO) adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan;
- Bahwa Uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) adalah uang patungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan yang masing-masing uang Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Fauzi Pohan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Opik (DPO) tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan;
- Bahwa Sudah ada barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Opik (DPO) tersebut yang telah Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Opik (DPO) tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian didalam 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan di semak-semak kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sebatang rokok kemudian Terdakwa membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu Terdakwa buang sebagian tembakaunya dan Terdakwa ganti dengan Narkotika Jenis Ganja lalu Terdakwa balut kembali menjadi sebatang rokok, kudian Terdakwa bakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok biasa sampai habis;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan baru sekali membeli Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Opik (DPO);
- Bahwa Tidak ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa Fauzi Pohan selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika Jenis Ganja dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan sedang berdiri di pinggir jalan setelah selesai membeli minuman air mineral di Desa Subulussalam

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski



Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan rencananya mau ke Desa Lipat Kajang untuk bongkar muatan ikan sebelum Terdakwa dan Terdakwa Fauzi Pohan ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa yang menyimpan Narkotika Jenis Ganja sisa pemakaian yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di semak-semak di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan menyimpan Narkotika Jenis Ganja sisa pemakaian yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di semak-semak di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dan rencananya akan Terdakwa konsumsi lagi bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Opik (DPO) mendapatkan Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan tersebut;
- Bahwa yang mengajak atau mempunyai ide untuk membeli Narkotika Jenis Ganjapada Sdr. Opik (DPO) adalah Terdakwa Fauzi Pohan;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja untuk menenangkan pikiran dan untuk semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Fauzi Pohan adalah Petugas Kepolisian karena sebelum dilakukan penangkapan terhadap Kami, Petugas Kepolisian yang saat itu berpakaian preman terlebih dahulu memperkenalkan diri bahwa Mereka adalah Petugas Kepolisian dari Polres Subulussalam yang sedang menjalankan tugas;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa tidak ada mengakui bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika Jenis Ganja di kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, namun Terdakwa Fauzi Pohan yang mengaku bahwa Terdakwa dan Terdakwa Fauzi Pohan ada menyimpan Narkotika Jenis Ganja di kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Paket Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli bersama dengan Terdakwa Fauzi Pohan dari Sdr. Opik dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut bisa digunakan untuk pemakaian 4 (empat) batang rokok;



Terdakwa II Fauzi Pohan Bin Kaharudin Pohan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena ada menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.50 WIB, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman sedang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WIB datang beberapa orang laki-laki yang menggunakan pakaian biasa dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resort Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan di sekitar tempat Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman namun tidak ditemukan barang bukti, lalu setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman, Terdakwa mengakui bahwa Kami ada menyimpan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja di sebuah kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, lalu Petugas Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman mendatangi tempat yang dimaksud dan setelah dilakukan pengeledahan di tempat tersebut lalu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN SKI



dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan di semak-semak kebun kelapa sawit tersebut, lalu setelah Petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman, Kami mengakui bahwa barang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah milik Kami, kemudian Petugas Kepolisian membawa Kami berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Subulussalam untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat selain Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman digeledah oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut ditemukan di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Bentuk barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam berbentuk biji, daun dan ranting kering yang dibungkus dengan plastik transparan didalam plastic berwarna kuning;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah Petugas Kepolisian yang sebelumnya telah terdakwa tunjukkan tempatnya kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa Berat barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut yaitu dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut tidak langsung dilakukan penimbangan, barang bukti tersebut baru dilakukan penimbangan setelah Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman ditangkap dan dibawa ke Polres Subulussalam dan kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 7 Oktober 2023 yang saat dilakukan penimbangan tersebut Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman ikut menyaksikannya;
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman mendapatkan barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Desa KM. 5 Kecamatan Runding Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 19.15 WIB;
- Bahwa yang membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut pada Sdr. Opik (DPO) adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman;
- Bahwa Uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) adalah uang patungan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman yang masing-masing uang Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa Sulaiman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Opik (DPO) tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Sulaiman;
- Bahwa Sudah ada barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Opik (DPO) tersebut yang telah Terdakwa konsumsi bersama dengan Terdakwa Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Opik (DPO) tersebut pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan sisanya kemudian ditemukan oleh Petugas Kepolisian didalam 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan di semak-semak kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman mengkonsumsi barang bukti yang diduga Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sebatang rokok kemudian Terdakwa membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu Terdakwa buang sebagian tembakaunya dan Terdakwa ganti dengan Narkotika Jenis Ganja lalu Terdakwa balut kembali menjadi sebatang rokok, kudian Terdakwa bakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok biasa sampai habis;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman baru sekali membeli Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Opik (DPO);
- Bahwa Tidak ada barang bukti lain yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan uji urine dan hasilnya positif mengandung Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang Kedokteran, Farmasi atau di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman sedang berdiri di pinggir jalan setelah selesai membeli minuman air mineral di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan rencananya mau ke Desa Lipat Kajang untuk bongkar muatan ikan sebelum Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa yang menyimpan Narkotika Jenis Ganja sisa pemakaian yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di semak-semak di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut adalah Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman;
- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sulaiman menyimpan Narkotika Jenis Ganja sisa pemakaian yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di semak-semak di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain dan rencananya akan Terdakwa konsumsi lagi bersama dengan Terdakwa Sulaiman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Opik (DPO) mendapatkan Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli bersama dengan Terdakwa Sulaiman tersebut;
- Bahwa yang mengajak atau mempunyai ide untuk membeli Narkotika Jenis Ganja pada Sdr. Opik (DPO) adalah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa ada mengakui bahwa Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman ada menyimpan Narkotika Jenis Ganja di kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paket Narkotika Jenis Ganja yang Terdakwa beli bersama dengan Terdakwa Sulaiman dari Sdr. Opik dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut bisa digunakan untuk pemakaian 4 (empat) batang rokok;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja untuk menenangkan pikiran dan untuk semangat kerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)/pembuktian lain yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik Transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisanya dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sehingga ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Riyan Rifianda selaku anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 WIB di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;
- Bahwa kronologi penangkapan yaitu awalnya pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 21.50 WIB, Para Terdakwa sedang berada di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Para Saksi yang menggunakan pakaian biasa mendatangi Para Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resort Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan di sekitar tempat Para Terdakwa berada, namun tidak ditemukan barang bukti, lalu setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa mengakui ada menyimpan barang bukti Narkotika Jenis Ganja di sebuah kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu Para Saksi bersama dengan Para Terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud dan setelah dilakukan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di tempat tersebut lalu Terdakwa II Fauzi Pohan menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan di semak-semak kebun kelapa sawit tersebut, lalu Para Terdakwa mengakui bahwa barang barang tersebut adalah miliknya, kemudian Para Saksi selaku Petugas Kepolisian membawa Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Subulussalam untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut ada dilakukan penimbangan yang disaksikan juga oleh Para Terdakwa di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 7 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan yaitu 1 (Satu) Bungkus plastik warna kuning yang berisi narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik Transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Desa KM. 5, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 19.15 WIB;
- Bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) adalah uang patungan Terdakwa I Sulaiman bersama dengan Terdakwa II Fauzi Pohan yang masing-masing uang I Sulaiman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Fauzi Pohan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta yang mengajak pertama kali adalah Terdakwa II Fauzi Pohan;
- Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dari Sdr. Opik (DPO) tersebut ada yang telah digunakan oleh Para Terdakwa sebelum penangkapan yakni pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sisanya kemudian yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian serta menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi/melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengonsumsi barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara mengambil sebatang rokok kemudian membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu dibuang sebagian tembakaunya dan selanjutnya Para Terdakwa ganti tembakau tersebut dengan Narkotika Jenis Ganja lalu dibalut

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menjadi sebatang rokok, setelah itu dibakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya sampai habis;

- Bahwa Paket Narkotika Jenis Ganja yang Para Terdakwa beli dari Sdr. Opik (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut bisa digunakan untuk pemakaian 4 (empat) batang rokok;
- Bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita dari Para Terdakwa selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram tersebut dan setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisanya dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan uji urine dan berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/139/LAB/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023 atas nama Sulaiman dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis ganja (marijuana) serta Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: Nomor: 812/140/LAB/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023 atas nama Fauzi Pohan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis ganja (marijuana);
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini ada dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6967/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik Transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram milik Para Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisanya dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Para Terdakwa adalah positif mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I Sulaiman sebelumnya sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sedangkan Terdakwa II Fauzi Pohan sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Pertama, Para Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua, Para Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Dakwaan Ketiga Para Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Para Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Para Terdakwa sebagai orang menjual, membeli, ataupun perantara yang masuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun sebagai penyalahguna sebagaimana unsur tidak pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, ataupun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 maupun menguasai, memiliki, menyimpan yang dimaksud pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 maupun pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dan oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat



1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap;**
2. **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap**” dalam perkara ini maksudnya adalah sama dengan pengertian “**setiap orang**” yang menunjukkan suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa I Sulaiman bin Sawiran dan Terdakwa II Fauzi Pohan bin Kaharudin Pohan ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa I



Sulaiman bin Sawiran dan Terdakwa II Fauzi Pohan bin Kaharudin Pohan yang diajukan sebagai Para Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Terdakwa I Sulaiman bin Sawiran dan Terdakwa II Fauzi Pohan bin Kaharudin Pohan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari "tanpa hak atau melawan hukum" terlebih dahulu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dalam hal ini, tidak memperoleh izin dari Menteri Kesehatan, dan tidak pula didasarkan atas kepentingan yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa narkotika termasuk narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan secara terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah tujuan seseorang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa atau memiliki” narkotika adalah benar-benar untuk digunakan bagi dirinya sendiri, oleh karena itu harus digolongkan sebagai satu kesatuan perbuatan Penyalah Guna Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika didapatkan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki”, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115,

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);

Menimbang bahwa mengenai apakah benar Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Ketiga ini, maka akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Ganja sehingga ditangkap oleh Saksi Ahmad Fadhil, Saksi Roki Laurent Hutagaol dan Riyan Rifianda selaku anggota Polri Tim Satresnarkoba Polres Subulussalam pada hari Jumat, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 22.00 WIB di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa kronologi penangkapan yaitu awalnya pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 21.50 WIB, Para Terdakwa sedang berada di Desa Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Para Saksi yang menggunakan pakaian biasa mendatangi Para Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Resort Subulussalam yang sedang melaksanakan tugas, kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan di sekitar tempat Para Terdakwa berada, namun tidak ditemukan barang bukti, lalu setelah dilakukan interogasi Para Terdakwa mengakui ada menyimpan barang bukti Narkotika Jenis Ganja di sebuah kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, lalu Para Saksi bersama dengan Para Terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud dan setelah dilakukan pengeledahan di tempat tersebut lalu Terdakwa II Fauzi Pohan menunjukkan tempat penyimpanan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan



plastik transparan di semak-semak kebun kelapa sawit tersebut, lalu Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, kemudian Para Saksi selaku Petugas Kepolisian membawa Para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polres Subulussalam untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa Barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan di semak-semak didalam kebun kelapa sawit di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam tersebut ada dilakukan penimbangan yang disaksikan juga oleh Para Terdakwa di PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam pada tanggal 7 Oktober 2023 dengan hasil penimbangan yaitu 1 (Satu) Bungkus plastik warna kuning yang berisi narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik Transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Desa KM. 5, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 19.15 WIB;

Menimbang bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) adalah uang patungan Terdakwa I Sulaiman bersama dengan Terdakwa II Fauzi Pohan yang masing-masing uang I Sulaiman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Fauzi Pohan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta yang mengajak pertama kali adalah Terdakwa II Fauzi Pohan;

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dari Sdr. Opik (DPO) tersebut ada yang telah digunakan oleh Para Terdakwa sebelum penangkapan yakni pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sisanya kemudian yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian serta menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi/melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengonsumsi barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara mengambil sebatang rokok kemudian membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu dibuang sebagian tembakaunya dan selanjutnya Para Terdakwa ganti tembakau tersebut dengan Narkotika Jenis Ganja lalu dibalut kembali menjadi sebatang rokok, setelah itu dibakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya sampai habis;



Menimbang bahwa Paket Narkotika Jenis Ganja yang Para Terdakwa beli dari Sdr. Opik (DPO) dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut bisa digunakan untuk pemakaian 4 (empat) batang rokok;

Menimbang bahwa tidak ada barang bukti lain yang disita dari Para Terdakwa selain barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna kuning yang berisi Narkotika Jenis Ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram tersebut dan setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisanya dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap Para Terdakwa ada dilakukan uji urine dan berdasarkan Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: 812/139/LAB/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023 atas nama Sulaiman dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis ganja (marijuana) serta Surat Keterangan Positif Narkoba Nomor: Nomor: 812/140/LAB/X/2023, tanggal 09 Oktober 2023 atas nama Fauzi Pohan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba jenis ganja (marijuana);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini ada dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 6967/NNF/2023, tanggal 31 Oktober 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastik warna kuning yang diduga berisi narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik Transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram milik Para Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dan setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisanya dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik Para Terdakwa adalah positif mengandung narkotika jenis ganja dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum pidana Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ayat (1) ke-1 itu, paling tidak ada 3 (tiga) harus dipenuhi bagi perbuatan Penyertaan Dalam Melakukan Tindak Pidana/ bersama-sama (*Deel Neming*), yaitu:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;



2. Adanya kerjasama secara fisik;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;

Menimbang bahwa sesuai dengan bunyi tekstual rumusan tersebut di atas, khususnya dalam rumusan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya merupakan suatu rumusan yang mengandung ajaran penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana yang didalam rumusan tersebut telah menunjukkan adanya pembagian bentuk-bentuk penyertaan yang telah dikenal dalam ajaran/ilmu hukum pidana, yaitu:

- a. Yang melakukan (*Pleger/Pelaku*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*Medepleger*);

Menimbang bahwa mengutip pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP" Jilid I yaitu Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengandung kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan (*deelneming*), yaitu bentuk "menyuruh melakukan" (*doenplegen*) dan bentuk "turut serta melakukan" (*medeplegen*). Kedua bentuk penyertaan ini masing-masing berdiri sendiri. Masing-masing bentuk penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut harus diartikan ke dalam bentuk "alternatif", yaitu dengan memilih salah satu bentuk penyertaan, karena apabila suatu dakwaan menerapkan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka keseluruhan bentuk penyertaannya harus dirumuskan secara alternatif. Hal ini dapat dipahami mengingat ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukan merupakan delik pokok, dan tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai sifat *accessoir* pada delik pokok;

Menimbang bahwa menurut pendapat para ahli yang dikutip dari Buku Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sutories dengan editor Prof. Dr. J. E. Sahetapy, SH., MA. penerbit: Liberty Yogyakarta, 1995, pada halaman 148, 149, 150 dan 159 yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa bersama-sama, artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal bersama-sama melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;



Menimbang bahwa setelah dikaitkan dengan uraian–uraian hukum diatas, maka syarat yang harus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa mempunyai inisiatif atau maksud yang sama, dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menurut Majelis Hakim bersifat alternatif karena pasal tersebut mengklasifikasikan peran-peran seorang subyek hukum dalam suatu tindak pidana sehingga lebih lanjut, Majelis Hakim menilai apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi pula;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu perbuatan saja yaitu turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan perbuatan adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) dengan cara membelinya dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Desa KM. 5, Kecamatan Runding, Kota Subulussalam pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 19.15 WIB;

Menimbang bahwa uang yang Para Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Ganja tersebut dari Sdr. Opik (DPO) adalah uang patungan Terdakwa I Sulaiman bersama dengan Terdakwa II Fauzi Pohan yang masing-masing uang I Sulaiman sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Fauzi Pohan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta yang mengajak pertama kali adalah Terdakwa II Fauzi Pohan;

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika Jenis Ganja yang dibeli dari Sdr. Opik (DPO) tersebut ada yang telah digunakan oleh Para Terdakwa sebelum penangkapan yakni pada hari Jum'at, tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 21.00 WIB, di dalam perkebunan kelapa sawit di Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan sisanya kemudian yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian serta menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi/melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi barang bukti Narkotika Jenis Ganja tersebut dengan cara mengambil sebatang rokok kemudian membuka kertas pembungkus tembakaunya lalu dibuang sebagian tembakaunya dan selanjutnya Para Terdakwa ganti tembakau tersebut dengan Narkotika Jenis Ganja lalu dibalut kembali menjadi sebatang rokok, setelah itu dibakar dan menghisapnya seperti menghisap rokok pada umumnya sampai habis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena peran masing-masing dari Para Terdakwa telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“turut serta melakukan perbuatan tindak pidana”** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Para Terdakwa,

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Para Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus plastik warna kuning berisi narkotika jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik Transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisanya dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan berpotensi besar mengakibatkan terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan narkoba yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat, khususnya generasi muda jika perbuatan Para Terdakwa dibiarkan berlanjut;

- Terdakwa I Sulaiman sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa II Fauzi Pohan sebelumnya belum pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sulaiman Bin Sawiran dan Terdakwa II Fauzi Pohan Bin Kaharudin Pohan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana termuat dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Sulaiman Bin Sawiran** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta **Terdakwa II Fauzi Pohan Bin Kaharudin Pohan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus plastik warna kuning berisi narkoba jenis ganja yang terdiri dari biji, daun dan ranting yang dibungkus dengan plastik Transparan berat brutto 5,15 (lima koma satu lima) gram dan setelah dilakukan uji laboratorium kriminalistik sisanya dengan berat bruto 4,5 (empat koma lima) gram;

Dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Antoni Febriansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., Redy Hary Ramandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Idam Kholid Daulay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya sedangkan Terdakwa II menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Redy Hary Ramandana, S.H.

Panitera,

Muhammad Hamidi, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Ski